

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sedangkan fungsi hukum dalam negara adalah sebagai “*Social Control*” (Pengendalian tingkah laku masyarakat) yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tentram.¹ Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*).²

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum. Melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.³

Salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan ialah melalui hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum sanksi istimewa, sebagian besar ahli hukum mengatakan bahwa hukum pidana bersifat hukum publik, pendapat ini

¹Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, MUP, Surakarta, 2005, hlm. 26.

²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

³*Ibid*

didukung oleh **Van Apeldorn, Van Hamel dan Von Kich**.⁴ Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum.⁵ Salah satu bentuk pidana khusus adalah tindak pidana korupsi.

Dampak yang di timbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Pengertian tindak pidana korupsi ialah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur

⁴ Edi Setiadi dan Dian Andriasari , *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 17.

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 1.

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 19.

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi juga tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat dan ekonomi.⁷

Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Karena dirasa kurang efektif kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan masyarakat dan teknologi memacu munculnya kejahatan-kejahatan korupsi baru dengan berbagai modus operandi membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka dibentuk lah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Undang-Undang ini dilakukan perubahan dan penambahan terhadap beberapa ketentuan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁸

⁷ Mahrus Ali , *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 31.

⁸ *Ibid*, hlm. 41.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya indeks persepsi korupsi di Indonesia, Kapabilitas dan integritas penegak hukum selayaknya patut di pertanyakan, mengapa di segenap elemen bangsa berseru untuk melakukan pemberantasan korupsi, justru tindak pidana korupsi semakin merajalela.⁹

Dalam penegakan tindak pidana korupsi melahirkan ide-ide baru yang dikenal dengan istilah *Justice Collaborator* yang merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk juga pelaku dimana pelaku itu bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Peranan *Justice Collaborator* sebagai saksi sangatlah penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena *Justice Collaborator* itu sendiri adalah orang di dalam instant tersebut, dimana diduga telah terjadi praktik korupsi dan bahkan terlibat didalamnya.

Justice Collaborator adalah saksi yang juga pelaku dari sebuah kejahatan. Motivasi untuk bersikap kooperatif dengan penegak hukum membongkar dengan resiko berbagai macam sehingga memerlukan perlindungan keamanan/keselamatan; penghapusan tuntutan pidana (*immunity*), pengurangan tuntutan dan hukuman (*leniency*) atau karena sakit hati sehingga memilih untuk menjadi *Justice Collaborator*. Seorang saksi dapat dikatakan sebagai *Justice Collaborator* apabila informasi yang diberikan oleh saksi

⁹Prayitno Iman Santoso, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm. 27.

tersebut sangatlah signifikan dalam mengungkap kasus / perkara yang selama ini sulit untuk diungkap, dengan itikad yang sungguh-sungguh bertobat sepenuhnya dan mengikuti perintah penegak hukum.¹⁰

Selanjutnya dalam Surat Keputusan Bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Secara yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat 2 (dua) dikatakan bahwa keberadaan *Justice Collaborator* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, artinya tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang *Justice Collaborator*¹¹. Bahkan seorang saksi yang juga tersangka atau *Justice Collaborator* dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, akan tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.226.

¹¹ Pasal 10 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perkembangan ide *Justice Collaborator* bertitik tolak dari ketentuan pasal 37 ayat 2 (dua) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dimana ditegaskan bahwa, “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”.

Adapun syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* adalah tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius atau terorganisir, saksi pelaku yang bekerjasama mau memberikan keterangan yang signifikan, relawan danandal untuk mengungkap suatu tindak pidana, bukan pelaku utama dan bersedia untuk mengembalikan sejumlah aset yang di perolehnya.¹²

Untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dapat dilihat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

¹²Suhud dan Chandra, *Potret Saksi dan Korban Dalam Media Massa*, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Jakarta, 2013, hlm. 21.

Dari penjelasan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul: **Analisis Hubungan Hukum Antara Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dengan Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penjelasan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dengan penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) bekerja sama dengan penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui hubungan hukum antara saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dengan penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) bekerja sama dengan penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disampaikan, maka hasil dari karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi para pihak terkait, yaitu:

1. Bagi penegak hukum

Diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan bagi para penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, agar dapat menjadikan penulisan ini sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam upaya bekerja sama dengan *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

2. Bagi Masyarakat

Besar harapan hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi dalam memahami pentingnya saksi seperti saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi

3. Bagi Pembangunan Hukum

Diharapkan dari hasil tulisan ini dapat memberikan pedoman bagi pembangunan hukum pidana Indonesia khususnya dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan saksi dan penegak hukum agar terciptanya sebuah kepastian, manfaat, dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya.

4. Bagi Penulis

Dengan penulisan proposal ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

E. Kerangka Teori

1. Teori pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹³

Singkatnya pembuktian adalah proses membuktikan sesuatu hal yang di dalamnya berisi ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁴

Teori pembuktian, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *bewijstheorie* merupakan salah satu teori yang sering digunakan, baik oleh hakim, pengacara, jaksa maupun oleh para pencari keadilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan.¹⁵

¹³Eddy O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.3.

¹⁴*Ibid*

¹⁵ Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaWali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 215.

Teori dalam konsep ini diartikan sebagai pendapat ahli tentang pembuktian. Secara gramatikal, pembuktian diartikan sebagai :

- a. Proses, perbuatan, cara membuktikan
- b. Usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa

Menurut **Subekti** membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sementara menurut **Sudikno Mertokusumo** membuktikan secara yuridis tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa.¹⁶

Ada empat unsur teori pembuktian, yang meliputi:

- a. Pendapat ahli
- b. Cara-cara
- c. Subjek
- d. Tujuan

Pendapat ahli adalah pikiran dari orang yang mempunyai keahlian tentang pembuktian. Cara merupakan usaha dari pihak penggugat ; tergugat maupun terdakwa agar hakim dapat mempercayai atau meyakini alat-alat bukti. Subjek meliputi penggugat, tergugat, terdakwa maupun hakim. Sedangkan tujuan pembuktian agar pihak penggugat atau tergugat

¹⁶*Ibid*, hlm. 216

dimenangkan atau terdakwa dibebaskan dari hukuman atau diringankan hukumannya.¹⁷

Secara yuridis pengaturan tentang pembuktian diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang alat bukti dalam perkara pidana, meliputi:¹⁸

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat

¹⁷ *Ibid*, hlm. 217.

¹⁸ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁹ Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988 hlm. 32.

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Masalah penegakan hukum tidak semudah yang terlihat adanya keterbatasan baik dari sisi hukum materiil yang dapat diterapkan, berbagai kelemahan dalam hukum acara yang berlaku, kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum yang belum memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya penegakan hukum. Menurut **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu factor perundang-undangan, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.²⁰

Demikian juga dalam pengungkapan tindak pidana korupsi sangatlah dibutuhkan peran masyarakat dan penegak hukum agar saling bekerja sama dalam pengungkapan tindak pidana korupsi

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²¹ Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta. 1993, hlm. 8

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 43.

amat bernilai edukatif, melatih untuk selalu sadar bahwa dunia ini banyak yang tidak diketahui, dan apa yang dicari, temukan, dan diketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.²² Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya.²³ Ilmu hukum dogmatik atau doktrinal memperhatikan dengan sungguh-sungguh bangunan hukum positif yang sudah ada, memelihara dan mengembangkannya dengan bangunan logika.²⁴

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lain. Pangkal tolak

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19.

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 11.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 75.

penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian ini menekankan pada segi observasi, pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat²⁵

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dan yuridis-empiris yaitu menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, jadi beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.²⁶

4. Sumber Data

Data (*datum*) merupakan bahan keterangan mengenai suatu objek penelitian. Data dapat dipahami sebagai bahan keterangan tentang suatu fakta yang diperoleh di lokasi penelitian. Jadi data biasanya merupakan bahan keterangan yang dibawa oleh peneliti setelah pengumpulan data.²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm. 125.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 13-14.

²⁷ Zulkifli, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar*, Shiddiq Press, Sungailiat, 2007, hlm.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh²⁸. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

a. Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian.²⁹ Data diperoleh secara langsung dengan observasi di lapangan yaitu wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang dan Kejaksaan Tinggi Provinsi. Kepulauan Bangka Belitung.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.³⁰ Sumber data sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum yang digunakan antara lain:

1) Bahan hukum primer

Berdasarkan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian yaitu

- i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

²⁸Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 93.

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 132.

³⁰*Ibid*

- ii. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- iii. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*JusticeCollaborator*)

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan desertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum³¹.

3) Bahan hukum tersier

Berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu media internet³².

5. Teknik pengumpulan data

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 185.

³² *Ibid*

Pengumpulan data, yakni prosedur yang sistematis dan baku dalam memperoleh data yang diperlukan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses penelitian.³³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan untuk menjadi objek penelitian, teknik yang dipakai penulis adalah wawancara. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.³⁴

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Library research atau studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar, catatan kuliah dan bahan bacaan lainnya yang terkait dalam penelitian.³⁵


6. Analisis data

³³Zulkifli, *Op.Cit*, hlm. 67.

³⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 131.

³⁵*Ibid*, hlm. 140.

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar agar mudah dibaca dan dimengerti. Data sekunder dan data primer hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.³⁶



³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 214.